



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2015/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

———Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan : —————

**MOHAMAD ROFIQ** Tanggal Lahir, 20 Januari 1962, umur 53 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Mlangwe Rt. 001, Rw.004 Desa Mentoso Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban; —————

Selanjutnya disebut sebagai ——— **Pemohon**; —————

**Pengadilan Negeri tersebut** ; —————

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 51/Pdt.P/2015/PN.Tbn tertanggal 27 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini; —————

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2015/PN.Tbn tertanggal 27 Mei 2015 tentang Penetapan Hari sidang; —————

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; —————

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi; —————

———Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 27 Mei 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor Register: 51/Pdt.P/2015/PN.Tbn, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 03 Juni 2015 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : —————

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Wartik, di Kantor Urusan Agama Kec. Jenu, Kab. Tuban, pada tanggal: 22 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 100/33/IV/2008; —————

Halaman 1 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P/2015/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dikarunia seorang anak yang diberi nama : MUHAMMAD ARIS KHOIRONI, Yang lahir di Tuban, pada tanggal : 20 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tuban (terlampir);-----
- Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI Ternyata anak Pemohon tersebut selalu sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama kecil anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI menjadi SAIFUL HUDA;-----
- Bahwa untuk mengganti nama kecil anak Pemohon tersebut berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil anak Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran nomor 3523-LT-26082011-0091, tanggal 9 September 2011, yaitu dari : MUHAMMAD ARIS KHOIRONI diganti menjadi SAIFUL HUDA;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi Penetapan ini agar mencatat pada sisi kanan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tentang perubahan nama kecil anak pemohon dari : MUHAMMAD ARIS KHOIRONI diganti menjadi SAIFUL HUDA;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian surat permohonan tersebut dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n MOHAMAD ROFIQ yang untuk selanjutnya diberi tanda ,-----P-1;

Halaman 2 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P /2015/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n WARTIK yang untuk selanjutnya diberi tanda, ..... P-2;
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-26082011-0091 tertanggal 09 September 2011 yang selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
  4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3523121603065694, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 100/33/IV/2008 yang untuk selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
- Bahwa Foto copy tersebut diatas telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut secara formil dapat digunakan Pemohon dalam membuktikan Permohonannya tersebut; .....

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : .....

**Saksi 1. MOKHAMMAD SUWITO;** .....

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai perangkat Desa tempat Pemohon tinggal; .....
- Bahwa Pemohon dan WARTIK merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada Tahun 2008 secara agama Islam dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI; .....
- Bahwa anak Pemohon dan WARTIK tersebut lahir di Tuban pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah mempunyai akta kelahiran; .....
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon tersebut yaitu dari MUHAMMAD ARIS KHOIRONI akan dirubah menjadi SAIFUL HUDA; .....
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan, dikarenakan sejak diberi nama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI anak Pemohon tersebut sakit-sakitan; .....
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, telah diganti nama anak Pemohon dengan acara adat, dan setelah diganti nama menjadi SAIFUL HUDA, sekarang anak pemohon tersebut menjadi baik dan sudah tidak sakit-sakitan lagi; .....

Halaman 3 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P /2015/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner





Saksi 2. SUMINDAR;\_\_\_\_\_

- Bahwa Pemohon merupakan seorang yang telah menikah dan mempunyai anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI;\_\_\_\_\_
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI tersebut telah mempunyai akta kelahiran; \_\_\_\_\_
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon didalam akte kelahiran tersebut yaitu dari MUHAMMAD ARIS KHOIRONI akan dirubah menjadi SAIFUL HUDA dikarenakan sejak diberi nama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI anak Pemohon tersebut sakit-sakitan;\_\_\_\_\_
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, telah diganti nama anak Pemohon dengan acara adat, dan setelah diganti nama menjadi SAIFUL HUDA, sekarang anak pemohon tersebut menjadi baik dan sudah tidak sakit-sakitan lagi;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut;\_\_\_\_\_

- Bahwa benar Pemohon dan WARTIK merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada Tahun 2008 secara agama Islam;\_\_\_\_\_
- Bahwa benar Pemohon dan WARTIK tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI yang lahir di Tuban pada tanggal 20 Juni 2011 dan anak pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran;\_\_\_\_\_
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon tersebut yaitu dari MUHAMMAD ARIS KHOIRONI akan dirubah menjadi SAIFUL HUDA karena sejak diberi nama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI anak Pemohon tersebut sakit-sakitan;\_\_\_\_\_
- Bahwa benar sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI setelah diganti nama dengan acara adat, menjadi SAIFUL HUDA, sekarang anak pemohon tersebut menjadi baik dan sudah tidak sakit-sakitan lagi;\_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P/2015/PN.TBN

Didinai dengan CamScanner



—Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini; —

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

—Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas; —

—Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan yang pada pokoknya agar mengganti nama kecil anak Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran nomor 3523-LT-26082011-0091, tanggal 9 September 2011, yaitu dari : MUHAMMAD ARIS KHOIRONI diganti menjadi SAIFUL HUDA; —

—Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta Bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama **MOKHAMMAD SUWITO** dan **SUMINDAR**; —

—Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka apakah dalil dalil Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan ? maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; —

—Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”; —

—Menimbang, bahwa Pemohon dan WARTIK merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada Tahun 2008 secara agama Islam, dan dari pasangan Pemohon dan WARTIK tersebut yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI yang lahir di Tuban pada tanggal 20 Juni 2011 dan anak pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran (Vide P-1, P-2, P-3, P-5 serta keterangan para saksi) ; —

—Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon tersebut yaitu dari MUHAMMAD ARIS KHOIRONI akan dirubah menjadi SAIFUL HUDA karena sejak diberi nama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI anak Pemohon tersebut sakit-sakitan (Vide Bukti P-3, dan Keterangan para saksi); —

Halaman 5 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P /2015/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa sejak anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIS KHOIRONI diganti nama dengan acara adat, menjadi SAIFUL HUDA, anak pemohon tersebut menjadi baik dan sudah tidak sakit-sakitan lagi (Vide Keterangan para saksi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon dari keterangan saksi maupun bukti surat, menurut Pengadilan, oleh karena anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan Pemohon telah dapat membuktikan dan menguatkan permohonannya dengan dibuktikan kebenarannya secara hukum tentang permohonannya untuk merubah nama anaknya tersebut dari MUHAMMAD ARIS KHOIRONI menjadi bernama SAIFUL HUDA, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk kebaikan bagi anak Pemohon maka Permohonan Pemohon tersebut didalam Petitum ke-2 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum Ke-2 dari Permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan sendirinya Petitum ke-3 dan ke-1 dari Pemohon juga dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil anak Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran nomor 3523-LT-26082011-0091, tanggal 9 September 2011, yaitu dari : MUHAMMAD ARIS KHOIRONI diganti menjadi SAIFUL HUDA;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi Penetapan ini agar mencatat pada sisi kanan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tentang perubahan nama kecil anak pemohon dari : MUHAMMAD ARIS KHOIRONI diganti menjadi SAIFUL HUDA;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.200.000 , ( Du a ratus ribu rupiah ) ;-----

Halaman 6 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P/2015/PN.TBN

Didinai dengan CamScanner





-----Demikian Penetapan ini diambil dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin Tanggal : 08 Juni Mei 2015 oleh kami BENEDICTUS RINANTA SH. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan didampingi oleh SUTRISNO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

  
SUTRISNO

Hakim tersebut,



  
BENEDICTUS RINANTA SH.

Biaya – biaya :

Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
Administrasi / ATK -----	Rp. 50.000,-
Akta dari Jurisita / PNBPN -----	Rp. 5.000,-
Panggilan -----	Rp.104.000,-
Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Meterai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp.200.000,-

Halaman 7 dari 7 Putusan No : 51/Pdt.P/2015/PN.TBN

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)